

# **Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Dalam Perlindungan Korban Kekerasan (Studi Kasus Pada Rumah Aman)**

**Naufal Ilham Finsi Syahputra<sup>1</sup>, Teguh Santoso<sup>2</sup>, Radjikan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[naufal.finsi@gmail.com](mailto:naufal.finsi@gmail.com)<sup>1</sup>, [teguh@untag-sby.ac.id](mailto:teguh@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>, [radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

## **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the strategies adopted by DP3AK Provinsi Jawa Timur in providing protection for victims of violence through the Rumah Aman program and what are the supporting and inhibiting factors in providing protection for victims of violence through the Rumah Aman program. The method used in this research is qualitative which is located in the "Rumah Aman" UPT PPA. Sources of data in this study using primary sources (key informants, observations, and documents) and secondary sources. Methods of data collection using interview techniques, observation, documentation, and literature study. The result of this study is that SOAR analysis in the DP3AK strategy in protecting victims of violence has a positive effect. And there are supporting and inhibiting factors in implementing the strategy. Suggestions arising from this research include increasing socialization of education to the community through MOLIN, in addition to focusing on the existence of persons with disabilities as victims of violence and optimizing existing opportunities to develop a service system in Rumah Aman.*

*Keyword: Violence, Rumah Aman, SOAR, Supporting Factors, Inhibiting Factors*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang berlokasi di "Rumah Aman" UPT PPA. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer (informan key, observasi, dan dokumen) dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis SOAR dalam strategi DP3AK dalam perlindungan korban kekerasan memiliki efek yang positif. Serta terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi. Saran yang timbul akibat penelitian ini diantaranya peningkatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat melalui MOLIN, selain itu berfokus pada keberadaan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan serta mengoptimalkan peluang yang ada untuk mengembangkan sistem pelayanan di Rumah Aman.*

*Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Aman, SOAR, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat*

## **Pendahuluan**

Kekerasan merupakan salah satu isu yang terus berkembang di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Berbagai mekanisme yang terus menerus terjadi dan kemudian didorong oleh adanya nilai yang terbentuk oleh konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti feodalisme, pada akhirnya membentuk pemahaman yang salah terkait dengan perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan (Nugroho, 2008:42). Singkatnya,

kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM di Indonesia dalam landasan konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam pasal 28 A, 28 B ayat 2, 28 G, dan 28 I ayat 1. HAM adalah sesuatu yang esensial, yang paling berharga dalam diri manusia dan patut mempunyai perhatian lebih dalam pengaturannya, sebagai rujukan dasar bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia (Muni, 2020).

Perlindungan HAM juga dilindungi oleh hukum diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Tentang Perlindungan Anak.. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kian hari makin dipandang sebagai masalah kompleks yang dirasa penting untuk ditangani. Dilansir dari Kompas.com (2020), pada tahun 2019 secara nasional kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan berada pada jumlah 431.471 kasus , sedangkan pada tahun 2020 tercatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan (Kompas.com, 2022). Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun lalu. Untuk mencegah permasalahan tersebut semakin berkembang dan menjadi tidak terkendali, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menyikapinya melalui pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Respon tersebut ditunjukkan seiring dengan makin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten dan kota di Jawa Timur.



Gambar 1. Tren Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan  
Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program Rumah Aman. Penelitian ini akan mengkaji program tersebut dengan perspektif analisis SOAR (*Strengths, Opportunitties, Aspirations, Results*). Berikut Fuadi (2020) membagi SOAR menjadi 4 indikator diantaranya:

### ***Strengths***

Segala hal yang menjadi kekuatan, dan kemampuan terbesar yang dimiliki, berupa aset baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud sehingga mampu mendukung keberlangsungan sebuah usaha. Kekuatan akan terus dikembangkan untuk kemajuan organisasi maupun individu di masa depan.

### ***Opportunities***

Karakteristik dari lingkungan eksternal yang harus dianalisis agar mudah memahami apa yang harus dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan.

### ***Aspirations***

Harapan yang ingin dicapai guna membentuk kepercayaan diri terhadap produk, pasar dan hal apapun yang dikerjakan demi mencapai harapan yang hendak dicapai sehingga muncul perasaan positif dan semangat dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan.

### ***Results***

Hasil yang akan dicapai dalam perencanaan strategis untuk melihat sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan agar para anggota organisasi merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang dapat diterapkan. Lokasi penelitian yang sering disebut sebagai lokus penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terkait masalah atau fenomena yang diteliti yaitu UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 88, Kota Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber primer meliputi informan, dokumen, dan observasi. Selain itu juga menggunakan sumber sekunder melalui laporan dan arsip-arsip lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data menurut Miles et al. (2014) meliputi *Data Collection, Data Condensation, Data Display, Conclusion: drawing/verifying*.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Strategi SA (*Strengths – Aspiration*)**

Strategi SA yang telah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur sudah optimal dengan meningkatkan sosialisasi mengenai edukasi anti kekerasan khususnya terhadap kelompok penyandang disabilitas. Meskipun ada fasilitas pendampingan hukum, akan tetapi penyandang disabilitas khususnya pada perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Hal ini sebagaimana menurut Rofikoh (2018) disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma negatif, dianggap tidak cakap hukum, diragukan kesaksiannya, juga ketiadaan fasilitas penerjemah pada proses kesaksian di pengadilan. Sehingga diperlukan sinergitas antar aktor agar jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan dapat dipenuhi disamping sekaligus mengkampanyekan edukasi anti kekerasan.

#### **Strategi SR (*Strengths – Result*)**

Strategi SR yang telah dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur diantaranya yaitu memaksimal dukungan komunitas dengan adanya Rumah Aman sebagai rumah singgah dan mendorong penguatan koordinasi serta monitoring secara rutin tiap bulan sekali berupa survei kepuasan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi E-Sukma untuk perkembangan Rumah Aman. Dengan demikian, DP3AK Provinsi Jawa Timur telah menjalankan sebagaimana Panduan Penanganan Kasus yang dikemukakan oleh (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2019) bahwa monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan intervensi. Dalam hal ini intervensi yang dimaksud yaitu pelaksanaan program Rumah Aman.

Untuk itu, lembaga perlu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada klien dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan kebutuhan klien terpenuhi.

### **Strategi OA (*Opportunities – Aspirations*)**

Strategi OA yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah dengan meningkatkan branding MOLIN sebagai usaha dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan sekaligus sebagai sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Sugiono & Puspitasari (2020) bahwa branding dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun daya tarik yang positif. Branding adalah serangkaian aktivitas yang diambil oleh organisasi untuk membangun ikatan dan reputasi positif. Dengan demikian, branding MOLIN bertujuan sebagai penyampaian identitas dan budaya organisasi.

### **Strategi OR (*Opportunities – Result*)**

Strategi OR yang telah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu mengembangkan kualitas pelayanan di Rumah Aman. Selain itu, juga mengembangkan sistem aplikasi guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga di kabupaten/kota yang terintegrasi. Disamping itu, DP3AK Provinsi Jawa Timur juga akan mengembangkan sistem aplikasi guna meningkatkan pelayanan non tatap muka bagi para korban kekerasan. Dapat dikatakan bahwa langkah tersebut merupakan cerminan dari praktek komunikasi yang dibangun antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sehingga pada akhir berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas layanan organisasi. Dengan demikian, strategi yang dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur selaras dengan pernyataan Lembaga Administrasi Negara (2015) bahwa Karena itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus memelihara dan mengembangkan pelayanan.

### **Faktor Pendukung**

Strategi pelaksanaan Rumah Aman dalam rangka memberikan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak didukung oleh kebijakan perlindungan kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur didukung oleh adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu adanya komitmen, relasi, kedermawanan dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat membantu agar kebijakan dapat terlaksana dengan harapan yang diinginkan serta lebih membuat korban merasa cepat di respon jika mereka meminta perlindungan. Ketiga, ada kesadaran dari masyarakat dan korban kekerasan yang berani melaporkan jika mereka menjadi korban kekerasan. Adanya sosialisasi dan berbagai program yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat makin sadar akan pentingnya melapor tindak kejahatan jika menjadi korban atau melihat adanya tindak kekerasan.

### **Faktor Penghambat**

Faktor yang menghambat dalam menjalankan strategi perlindungan bagi korban kekerasan itu adalah adanya keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan fasilitas seperti Rumah Aman kepada korban, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utaminingsih & Nuryani (2020). Kedua, pihak kelurahan ataupun kecamatan terkadang membuat proses jadi terhambat karena mereka enggan untuk membantu dalam proses mediasi. Sebenarnya pihak UPT PPA Provinsi Jawa Timur dapat menangani secara mandiri dengan mediasi di kantor UPT PPA, tetapi hal tersebut terkadang susah untuk mencari titik temu sehingga diperlukan pemangku wilayah setempat untuk membantu prosesnya. Ketiga, temuan fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa mengingat ini terbilang baru UPT PPA kurang terintegrasi dengan beberapa instansi lain mengingat sistem layanan yang belum terpadu sehingga menghambat alur proses

pelaporan yang berdampak pada alur tahapan pemeriksaannya, temuan ini juga sejalan dengan (Samodra & Sudrajat, 2014).

### **Simpulan**

Strategi yang dilakukan oleh rumah aman sebagai UPT PPA DP3AK Jawa Timur yang dianalisis menggunakan pendekatan SOAR mendapatkan tanggapan dan hasil yang positif. Selain itu juga terdapat faktor pendukung diantaranya adanya kebijakan yang mendukung, adanya komitmen serta kerjasama dengan stakeholder terkait, dan juga kesadaran masyarakat. Akan tetapi seiring adanya hal positif selalu diikuti dengan hal negatif yang berwujud sebagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan sistem yang kurang terintegrasi. Saran yang muncul dari hasil penelitian yaitu DP3AK Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat melalui MOLIN, selain itu berfokus pada keberadaan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan serta mengoptimalkan peluang yang ada untuk mengembangkan sistem pelayanan di Rumah Aman.

### **Referensi**

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2019). *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024* (Issue 358).
- Fuadi, A. (2020). Analisis Strategi SOAR Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Menuju Corporate University. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), 129–136. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p35-46>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. In *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Kompas.com. (2020). *Catatan Komnas Perempuan, 431.471 Kasus Kekerasan Terjadi Sepanjang 2019*.
- Kompas.com. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Kompas.Com.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (40th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.